

BAGIAN PERTAMA
LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA
DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
BAGI BUK**

Nomor Lampiran	Keterangan
Lampiran I. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUK melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)
Lampiran I. B	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP Bank Umum melalui Proses Pembelian Saham BUK
Lampiran I. C	Daftar Isian bagi Calon PSP Perorangan
Lampiran I. D	Daftar Isian bagi Calon PSP Badan Hukum dan <i>ultimate shareholders</i>
Lampiran I. E	Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi atau Calon Anggota Dewan Komisaris BUK
Lampiran II. A	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris BUK
Lampiran II. B	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Anggota Direksi BUK
Lampiran II. C	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BUK
Lampiran II. D	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
Lampiran II. E	Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri
Lampiran II. F	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran III	Struktur Kelompok Usaha
Lampiran IV. A	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi BUK
Lampiran IV. B	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Dewan Komisaris BUK
Lampiran IV. C	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri
Lampiran IV. D	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Pemimpin Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri
Lampiran IV. E	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BUK Melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)

Lampiran IV. F	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BUK Melalui Pembelian Saham
Lampiran IV. G	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan <i>ultimate shareholders</i> BUK Melalui Pembelian Saham BUK
Lampiran IV. H	Contoh Format Surat Pernyataan (Calon PSP/Calon <i>Ultimate Shareholders</i> /Calon Pengendali – Perorangan)

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BANK

A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUK MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)

1. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
 - a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas;
 - b. kepada karyawan Bank secara tertulis.
2. Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi BUK yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan tempat kedudukan BUK yang akan diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan:
 - 1) Untuk perorangan:
 - a) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
 - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
 - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - 2) Untuk badan hukum:
 - a) Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
 - b) Dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing badan hukum:
 - (1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
 - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
 - (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang diambil alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank, yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
 - d. tata...

- d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan ambil alih bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
 - e. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih.
 - f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih.
 - g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
 - h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.
 - i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diambil alih.
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
 - k. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
 - l. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak:
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS Bank yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
 4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, bagi calon PSP perorangan.
 5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan, sebagai berikut:
 - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
 - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak...

- c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham Bank yang diambilalih, dalam jangka waktu tertentu;
 - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
 - 8) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUK yang sehat;
 - 9) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - 10) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - 11) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut berupa:
 - 1) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai

dengan..

- dengan anggaran dasarnya sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11).
- 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Badan Hukum dimaksud sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
 - 3) surat pernyataan dari *ultimate shareholders*, yaitu:
 - a) dalam hal *ultimate shareholders* merupakan perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11);
 - b) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; atau
 - c) dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain, dokumen pendukung yang disampaikan berupa pernyataan yang memuat:
 - (1) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
 - (2) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - 4) apabila terdapat pengendali Bank, surat pernyataan yaitu:
 - a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.6), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
 - c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
 - d. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUK sampai dengan *ultimate shareholders*.
 - e. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen

- f. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUK paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- g. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- h. Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing.
- i. *Legal Opinion* terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* bagi PSP berbadan hukum.

B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUK MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM

1. Bagi calon PSP perorangan:
 - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
 - 1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F;
 - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - b. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
 - c. Rencana komposisi pemegang saham BUK setelah pembelian saham.
 - d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
 - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.a.
 - f. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
 - g. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUK paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
2. bagi calon PSP berbentuk badan hukum:
 - a. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
 - b. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
 - c. Dokumen...

- c. Dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi KTP atau paspor dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
- d. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.
- e. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- f. Surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya bahwa dana badan hukum yang digunakan untuk pembelian saham tidak:
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.b.
- h. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUK dan badan hukum pemilik BUK.
- i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
- j. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
- k. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUK paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- l. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- m. Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing.
- n. *Legal Opinion* terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* serta pihak-pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum, PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* bagi PSP berbadan hukum asing.

C. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BUK - PERORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Nama lengkap	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).	
8.	Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
9.	Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
10.	Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
11.	Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
12.	Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.	
13.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambil alih saham bank, misal dari: <ul style="list-style-type: none">• Kekayaan pribadi.• Pinjaman dalam negeri.• Pinjaman luar negeri.• Lainnya (sebutkan sumbernya) (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
14.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	
15.	Jelaskan kewajiban dan	

	tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.	
16.	Apakah Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	
17.	Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.	
18.	Apakah bank lain pada pertanyaan no. 16 dan/ atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
19.	Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
20.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah dimiliki Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
21.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Bank? Apabila Saudara telah memiliki saham Bank tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
22.	Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?	
23.	Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.	

24.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
25.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
26.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
27.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
28.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
29.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
30.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh	

	terhadap bank yang akan dimiliki? Jelaskan.	
31.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.	
32.	Apakah aktivitas bisnis Saudara, atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
33.	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan bank yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.	
34.	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan bank melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk bank, IT, dan lain-lain.	
35.	Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan bank.	
36.	Apakah Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggabungan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)	
37.	Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja bank sesuai prinsip tata kelola bank? Jelaskan.	
38.	Bagaimana komitmen dan strategi Saudara dalam mendukung pelaksanaan	

	operasional bank sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
39.	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	
40.	Apakah Saudara (melalui Bank) akan membiayai sektor usaha tertentu sesuai dengan kompetensi utama dan pengalaman Saudara? Jelaskan.	
41.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

D. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BUK - BADAN HUKUM/ *ULTIMATE SHAREHOLDERS*

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap	
2.	Nama lengkap pihak yang mewakili perusahaan Jabatan dalam perusahaan	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Situs Web : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan selain bank? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan Bank yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan Bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	

Apakah...

11.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.</p>	
12.	<p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>	
13.	<p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>	
14.	<p>Sebutkan nama dan jabatan "<i>key person</i>" pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>	
15.	<p>Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.</p>	
16.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung bank yang akan dimiliki? Jika ya, jelaskan.</p>	

17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
21.	Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan dimiliki? Jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	

Apakah...

23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki Bank, misal dari: <ul style="list-style-type: none">• Kekayaan perusahaan.• Pinjaman dalam negeri.• Pinjaman luar negeri.• Lainnya (sebutkan sumbernya) (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan bank yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.	
26.	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan bank melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
27.	Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan bank.	
28.	Apakah perusahaan Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggabungan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)	
29.	Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?	

30.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	
-----	---	--

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/*ultimate shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *ultimate shareholders* badan hukum.

E. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Identitas calon yang diajukan: Nama lengkap Nama lain (apabila ada) Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy) Alamat sesuai bukti identitas diri Alamat domisili NPWP bagi WNI atau yang setara (bagi WNA).	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan	

sedang...

	sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara, diberhentikan atau diminta untuk berhenti bekerja?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa	

	dan memperoleh predikat apa?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan, diantaranya produk dan aktivitas bank, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan Bank, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya.	
18.	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan bank ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi bank.	
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi Bank terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis bank sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.	
22.	Jelaskan mengenai kondisi Bank terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan bank serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.	

	<p>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi bank.</p> <p>c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi. (khusus calon Dewan Komisaris)</p>	
24.	<p>Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. (khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)</p>	
25.	<p>Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> (tergantung fokus bisnis dari bank).</p>	
26.	<p>Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.</p>	
27.	<p>Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.</p>	
28.	<p>Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya? Jika ya, jelaskan.</p>	
29.	<p>Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi bank? Jika ya, jelaskan.</p>	
30.	<p>Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. (khusus Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen)</p>	
31.	<p>Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?</p>	

(Khusus...

	(Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia)	
32.	Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai ekonomi dan budaya Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Khusus WNA) .	
33.	Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
34.	Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
35.	Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. (Khusus WNA)	
36.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank.

Nama kota,

Tandatangan.....(bermeterai)

Nama/jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BANK

A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan...

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris bank);
 - i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen);
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - k. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 10.** Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI BUK

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan...

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris bank);
 - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - j. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank);
 - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - l. berkomitmen untuk mengembangkan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS).
 - m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 9.** Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- 10.** Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS.

C. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN BUK

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan...

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris bank);
 - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - j. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - l. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 9.** Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- 10.** Struktur organisasi Bank dan *job description* calon Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PIMPINAN KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

1. Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
7. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank atau kantor bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Pimpinan Kantor Cabang yang telah berpengalaman (berlaku bagi mayoritas anggota Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri).
8. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia.
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

e. tidak...

- e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
 - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - i. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

E. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN BANK ASING

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
6. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia.
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - k. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan

tanggung...

tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain;

- l. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- g. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
- h. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

F. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : _____
Nama Panggilan : _____
Alamat (sesuai identitas) : _____

Kode Pos: _____
Alamat Terakhir : _____
Telepon Rumah : _____
Nomor Handphone : _____
Alamat Kantor :

Nomor Telepon Kantor :

Tempat & Tanggal Lahir :

Status Perkawinan :

Agama :

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi (S1)				
Pasca Sarjana (S2)				
Program Doktoral (S3)				

3. PELATIHAN...

3. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

4. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Perusahaan	Jabatan *)	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aset/ Omzet

*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

5. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah anda capai).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
Direktur Hukum 1 NELSON TAMPUBOLON
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN


NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BANK

A. CONTOH STRUKTUR KELOMPOK USAHA

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ



STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ (SETELAH PERUBAHAN)

B. STRUKTUR

B. STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ

PT Bank XYZ

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT A	10%	
PT B Tbk. (PSPT)	30%	
PT C	30%	
PT H	30%	
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)		
PT B Tbk.	Langsung oleh PT B Tbk.	
Sdr. E	Melalui PT C	
Sdr. F	Melalui PT C	
Sdr. H1	Melalui PT H	
Sdr. H2	Melalui PT H	
Sdr. I	Melalui PT H	
Sdr. J	Melalui PT H	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden	
Komisaris	
Komisaris	
Presiden	
Direktur	
Direktur	

1. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.

PT B Tbk

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Koperasi Karyawan	15%	
Publik	85%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

2. Jalur...

2. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT D	85%	
Sdr. C	15%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT D

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT E	30%	
PT F	70%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT E

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. E (PSPT)	100%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT F

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. F (PSPT)	65%	
PT G Tbk.	15%	
Sdri. Fifi	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

3. Jalur Pengendalian melalui PT H

PT H

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT I	65%	
Sdr. H1(PSPT)	20%	
Sdr. H2 (PSPT)	15%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT I

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. I (PSPT)	60%	
PT J	20%	
PT K	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT J

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. J (PSPT)	80%	
Perorangan	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT K

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. J (PSPT)	90%	
Perorangan	10%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS BANK

A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI BUK

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor).		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait : a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan		
4.	Daftar Isian bagi calon anggota direksi bank. (ditandatangani di atas meterai cukup)		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan		
8.	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)		
9.	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi)		
10.	Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		
11.	KHUSUS WNA:		
	a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS)		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang		
	c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai		

cukup...

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	<p>cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>		
12.	<p>Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p>		
	<p>Jika Tidak: Apakah komposisi anggota direksi setelah pencalonan, memenuhi kriteria “<u>mayoritas</u> anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.”</p>		
13.	<p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank, paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif*).</p> <p>*) berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank.</p>		
14.	<p>Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS.</p>		
15.	<p>SURAT PERNYATAAN : (ditandatangani di atas meterai cukup)</p>		
	<p>a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.</p>		
	<p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang 		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	<p>Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p>		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.		
	g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.		
	h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris* *berlaku bagi mayoritas ($\geq 50\%$) anggota Direksi bank.		
	i. tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.		
	k. berkomitmen mengembangkan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS).		
	l. berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK		
	m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.		
	n. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur.		
	o. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan <i>Good</i>		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	<p><i>Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Umum *) *) Format Surat Pernyataan mengacu kepada yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola</p>		
	<p>p. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
16.	<p>KHUSUS DIREKTUR UTAMA/WAKIL DIREKTUR UTAMA:</p>		
	<p>Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (ditandatangani di atas meterai cukup).</p>		
17.	<p>KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN:</p>		
	<p>a. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Direktur Kepatuhan.</p>		
	<p>b. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau pemimpin cabang dari Kantor Bank yang berkedudukan di luar negeri; 2) tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); 3) mampu bekerja secara independen; 4) memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan. 		
	<p>c. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup):</p>		
	<p>Tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bisnis dan operasional; - Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank; - <i>Treasury</i>; - Keuangan dan akuntansi; - Logistik dan pengadaan barang/jasa; - Teknologi informasi; dan 		

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
	- Audit intern.		
18.	JABATAN RANGKAP : Surat pernyataan pribadi calon anggota direksi di atas kertas bermeterai atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota direksi bank.		

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Keterangan	(√/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor)		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait: a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan		
4.	Daftar Isian bagi calon pengurus bank. (ditandatangani di atas meterai cukup)		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan		
8.	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)		
9.	Fotokopi Ijazah Terakhir (dilegalisasi)		
10.	Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		
11.	KHUSUS WNA:		
	a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.		
	c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk		

meningkatkan...

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.		
12.	Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman		
13.	Khusus untuk pengajuan komisaris baru, jumlah komisaris tidak melebihi dari jumlah Direktur dan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen.		
14.	SURAT PERNYATAAN : (ditandatangani di atas meterai cukup)		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	<p>perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p>Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p>		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.		
	<p>h. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris*</p> <p>*berlaku bagi mayoritas (≥ 50%) anggota dewan komisaris bank.</p>		
	i. berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK		
	j. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	Pihak Utama. k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.		
	l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
15.	<p>JABATAN RANGKAP (dalam hal calon komisaris memiliki jabatan rangkap):</p> <p>a. surat pernyataan pribadi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota dewan komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai pengurus bank.</p> <p>b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional).</p> <p>c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009. - Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan 		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.		
16.	KOMISARIS INDEPENDEN (Khusus bagi Komisaris Independen) :		
	Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP. (ditandatangani di atas meterai cukup)		
	Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (ditandatangani di atas meterai cukup)		

Ket:
 (✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/jabatan.....

C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PIMPINAN KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Keterangan	(√/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor).		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait: a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan		
4.	Daftar Isian bagi calon pengurus bank. (ditandatangani di atas materai cukup)		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Surat Penunjukan atau pemberian wewenang dari Kantor Pusat Bank.		
8.	Fotokopi Ijazah Terakhir (dilegalisasi)		
9.	Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		
10.	KHUSUS WNA:		
	a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).		
	b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.		

	<p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>		
11.	<p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif*).</p> <p>*) berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank.</p>		
12.	<p>SURAT PERNYATAAN : (ditandatangani di atas materai cukup)</p> <p>a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p> <p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di 		

	<p>bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia</p>		
	<p>c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>		
	<p>d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>		
	<p>e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;</p>		
	<p>f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>		
	<p>g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain.</p>		
	<p>h. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.</p>		
	<p>i. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>		

13.	JABATAN RANGKAP : Surat pernyataan pribadi ditandatangani di atas meterai cukup atas nama calon pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai pengurus bank.		
-----	---	--	--

Ket:
(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;
(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
1.	a Data calon Pemimpin KPw : Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau Paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia)		
	b Daftar riwayat hidup, dengan format sesuai Lampiran II. F		
	c Surat pernyataan pribadi (<i>personal statement</i>) diatas meterai cukup yang menyatakan:		
	1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;		
	2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana		

penjara...

No.	Kelengkapan	(✓/x)	Keterangan
	<p>penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia</p>		
	3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemilik saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	6) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	7) tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain; dan		
	8) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena		

terdapat...

No.	Kelengkapan	(√/x)	Keterangan
	terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.		
	9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
	d Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.		
	e Contoh tanda tangan dan paraf.		
	f Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)/KITAS dan fotokopi izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing.		
	g Daftar Isian calon Pemimpin KPw (menggunakan format Daftar Isian calon anggota direksi).		
2	Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan rangkap.		
3	Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.		

<p>Ket:</p> <p>(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;</p> <p>(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;</p>

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BUK MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
Dokumen Calon PSP			
1.	Salinan pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan paling lambat:		
	- 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan		
	- 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan.		
	Pengumuman paling sedikit memuat:		
	a. nama dan tempat kedudukan bank yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih;		
	b. alasan serta penjelasan dari bank yang diambil alih dan dari pihak yang mengambil alih;		
	c. jumlah saham bank yang diambil alih;		
	d. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.		
	e. perkiraan jangka waktu pengambilalihan;		
2.	Persetujuan RUPS atas Rencana dan Rancangan Akta Akuisisi oleh bank maupun pihak yang melakukan pengambilalihan.		
3.	Rancangan pengambil alihan yang paling sedikit memuat :		
	a. nama dan tempat kedudukan bank yang akan diambil alih dan pihak pengambil alih;		
	b. Alasan serta penjelasan dari bank yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih;		

c. Laporan...

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari bank yang diambil alih dan badan hukum yang akan mengambil alih, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.		
	d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan (bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham).		
	e. Rancangan perubahan anggaran dasar bank yang diambil alih.		
	f. Jumlah dan nilai saham bank yang akan diambil alih.		
	g. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.		
	h. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.		
	i. Cara penyelesaian status karyawan dari bank yang akan diambil alih.		
	j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.		
	k. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.		
4.	Surat pernyataan dari pihak yang melakukan pengambilalihan: - Perorangan; atau - pihak yang memiliki kewenangan mewakili badan hukum antara lain berisi :		
	a. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.		
	b. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
	c. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.		
	d. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.		
	e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia		
	f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan		
	g. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	h. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		

i. bukan...

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	i. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	j. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham pada bank yang akan diambil alih dalam jangka waktu tertentu;		
	k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.		
	l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
5.	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang melakukan pengambilalihan wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana angka 4 huruf e, g, h, i, dan k, dan surat pernyataan: Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
6	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.		
7	Komitmen tertulis dari calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk bersedia mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
8	Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan: Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkrit.		
9	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
10	Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:		
	<u>Perorangan :</u>		
	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS)		
	(Daftar Riwayat hidup.		
	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm		
	<u>Badan Hukum :</u>		
	a. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.		
	b. Dokumen identitas masing-masing seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	✓ Fotokopi tanda pengenal.		
	✓ Riwayat hidup.		
	✓ Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm		
11	Struktur kelompok usaha calon PSP yang terkait dengan bank dan badan hukum bank sampai dengan pemilik terakhir.		
12	Daftar Pemegang Saham dari calon PSP berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan		
13	Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.		
14	Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan Badan Hukum yang akan mengambil alih Bank yang telah diaudit oleh Akuntan Publik		
15	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
16	Rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.		
17	Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing. (lampirkan buktinya dari lembaga pemeringkat).		
18	<i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> bagi PSP berbadan hukum.		
19	Kepemilikan bank oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih untuk PT/PD Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.		
	Modal sendiri bersih untuk Koperasi Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian.		
20	Jika PSP merupakan badan hukum bank di Indonesia, maka wajib menyampaikan surat persetujuan penyertaan modal dari OJK.		
21	Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu (<i>khusus untuk pengambilalihan terhadap bank yang terdaftar di pasar modal</i>).		
Dokumen Calon <i>ultimate shareholders</i>			
22	Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:		
	<u>Perorangan</u> : Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS) (Daftar Riwayat hidup. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm		
23	Surat pernyataan <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana angka 4 huruf a s.d huruf k., angka 5, angka 6		

No.	Uraian	(√/x)	Keterangan
24	Daftar isian sesuai format sesuai dengan lampiran 1.D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
25	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak untuk perorangan		
26	Dokumen berupa: a. Penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang Pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen. b. Penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai <i>ultimate shareholders</i> untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Dalam hal PSP Badan Hukum dan <i>ultimate shareholders</i> adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak membolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen.		

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/jabatan.....

F. DAFTAR...

F. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BUK MELALUI PEMBELIAN SAHAM

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Bagi calon PSP perorangan:	
▪ Tempat & Tanggal Lahir	
▪ Pendidikan	
▪ Pekerjaan	

No.	Dokumen	(✓ / x)	Keterangan
CALON PSP BADAN HUKUM			
1.	Rancangan akta jual beli saham		
2.	Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.		
3.	Dokumen identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris:		
	a. Fotokopi KTP atau paspor/ KITAS		
	b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan lampiran II. F		
	c. Pas Foto terakhir ukuran 4 x 6 cm		
4.	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.		
5.	Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:		
	a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau		
	b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
6.	Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang		

No.	Dokumen	(✓ / x)	Keterangan
	perbankan dan mendukung kebijakan OJK.		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.		
	<p>c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 		
	c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.		

d. tidak...

No.	Dokumen	(✓ / x)	Keterangan
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham Bank yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun)		
	g. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.		
	h. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	i. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
7.	Surat pernyataan bermeterai dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.		
8.	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan. (sebagaimana format pada lampiran III)		
9.	Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
10.	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.		

No.	Dokumen	(✓ / x)	Keterangan
11.	Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.		
12.	Surat pernyataan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris calon PSP badan hukum).		
13.	Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank dan surat pernyataan bermeterai cukup: Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
14.	Daftar Isian format sesuai dengan lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili PSP yang berbentuk badan hukum)		
15.	Rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing		
16.	Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan: Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkrit.		
17.	Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing. (lampirkan buktinya dari lembaga pemeringkat).		
18.	<i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> serta pihak-		

No.	Dokumen	(√ / x)	Keterangan
	pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> bagi PSP berbadan hukum.		
19.	Jika PSP merupakan badan hukum bank di Indonesia, maka wajib menyampaikan surat persetujuan penyertaan modal dari OJK.		
20.	Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu (<i>khusus untuk pembelian saham bank yang terdaftar di pasar modal</i>).		
21.	Komitmen tertulis dari PSP untuk mendukung konsolidasi perbankan		

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/jabatan.....

G. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ULTIMATE SHAREHOLDERS BUK MELALUI PEMBELIAN SAHAM BUK

Nama Bank Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Bagi calon PSP perorangan:	
▪ Tempat dan Tanggal Lahir	
▪ Pendidikan	
▪ Pekerjaan	

No.	Dokumen	(✓ / x)	Keterangan
CALON ULTIMATE SHAREHOLDERS BADAN HUKUM			
1.	Dokumen identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris:		
	a. Fotokopi KTP dan/atau paspor /KITAS		
	b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan lampiran II.F		
	c. Pas Foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
2.	Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:		
	a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau		
	b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
3.	Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.		
	c. tidak pernah dihukum karena		

terbukti...

No.	Dokumen	(✓/ x)	Keterangan
	<p>terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 		
	<p>d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.</p>		
	<p>e. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>		
	<p>f. tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>		

g. tidak...

No.	Dokumen	(✓/ x)	Keterangan
	g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham Bank yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);		
	h. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;		
	i. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
4.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon <i>ultimate shareholders</i> mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.		
5.	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan. (sebagaimana format pada lampiran III)		
6.	Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
7.	Surat pernyataan dari wakil <i>ultimate shareholders</i> sesuai SEOJK tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank dan surat pernyataan bermeterai cukup: Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau		

No.	Dokumen	(✓ / x)	Keterangan
	tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
8.	Daftar Isian format sesuai dengan lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili <i>ultimate shareholders</i>)		
9.	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.		
10.	Akta pendirian Badan Hukum		
11.	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/*ULTIMATE SHAREHOLDERS* – PERORANGAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*¹⁾²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet³⁾ dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

6. saya...

6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham²⁾ yang dimiliki, selama jangka waktutahun⁴⁾ tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁵⁾;
8. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan²⁾:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
10. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional²⁾ yang sehat;
11. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
13. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila²⁾ menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham²⁾ yang kami miliki.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal...)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/ Pengendali/ *Ultimate Shareholders*)¹⁾

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *diisi dengan nama BUK.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 4) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*
- 5) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON
PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama.....¹⁾ selaku calon PSP/
Pengendali/*Ultimate Shareholders*²⁾³⁾ menyatakan bahwa¹⁾:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet⁴⁾ dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

6. bersedia...

6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham³⁾ yang dimiliki, selama jangka waktutahun⁵⁾ tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁶⁾;
8. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan³⁾:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
13. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila³⁾ menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham³⁾ yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*) ¹⁾
PT Bank/ Perusahaan

- 1) *diisi dengan nama Badan Hukum PSP.*
- 2) *coret yang tidak perlu.*
- 3) *diisi dengan nama BUK.*
- 4) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 5) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*
- 6) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DIREKSI DARI CALON PSP BADAN HUKUM

-----**KOP SURAT**-----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun;
5. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet¹⁾;

6. tidak...

6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)²⁾;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional³⁾ yang sehat;
9. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
10. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi)⁴⁾

PT Bank/ Perusahaan

1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

2) hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

3) diisi dengan nama BUK

4) coret yang tidak perlu.

4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi¹⁾, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
3. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet²⁾;
5. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan

termasuk...

- termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)³⁾;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
 9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
 10. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 11. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank);
 12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional bank yang sehat;
 13. bersedia untuk melakukan pengembangan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS);
 14. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
 15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Direksi)

- 1) *Diisi dengan nama BUK.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen¹⁾²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet³⁾;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁴⁾;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
10. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
11. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
12. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....²⁾ yang sehat;
13. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Dewan Komisaris/ Komisaris Independen.....)

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *Diisi dengan nama BUK.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 4) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/ calon Pengendali / calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi¹⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet²⁾;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)³⁾;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
10. saya tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur.
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
12. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional¹⁾ yang sehat;
13. saya bersedia untuk tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi, dan/atau SKAI;
14. Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

- 1) *Diisi dengan nama BUK.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

7. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PIMPINAN KANTOR CABANG/PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku Calon Pimpinan Kantor Cabang/Pemimpin Kantor Perwakilan¹⁾ dari Bank yang berkedudukan di luar negeri²⁾ untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
3. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet³⁾;
5. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)⁴⁾;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. saya bersedia untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia serta meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia (khusus bagi pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berkewarganegaraan asing);
10. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
11. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Calon Pimpinan Kantor Cabang/Pemimpin Kantor Perwakilan¹⁾
dari Bank yang berkedudukan di luar negeri)²⁾

1) *coret yang tidak perlu*

2) *Diisi dengan nama BUK.*

3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*

4) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana